



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/163/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG SITI AMBIA KECAMATAN SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan Surat Camat Kuala Baru Nomor 140/116/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota BPKam Siti Ambia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Siti Ambia Kecamatan Singkil;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SITI AMBIA KECAMATAN SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Siti Ambia, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kampung Siti Ambia Kecamatan Singkil.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan, Kampung Siti Ambia Kecamatan Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang digantikan sesuai peraturan perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 10 April 2023

10 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 163 /2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN
PENGANGKATAN PENGANTHI ANTAR
WAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SITI AMBIA
KECAMATAN SINGKIL.

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG YANG DIBERHENTIKAN		ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG YANG DIANGKAT	
			NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SINGKIL	SITI AMBIA	IWAN GUSRIJAL	ANGGOTA	AIDIL ADHA	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *Ne*

MARTHUNIS